

Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL

Abroryan Nur

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract : *The regulation regarding the appointment of a person as a suspect based on evidence that has been used in other cases is not legally found. However, the determination of a suspect must be based on sufficient preliminary evidence, that is, with the minimum 2 (tools) of evidence as stipulated in Article 1 point 14 KUHP Jo. Article 66 paragraph (1) and paragraph (2) of the National Police Regulation Number 12 of 2009. Criminal law review of the determination of a suspect with evidence that has been used in someone else's case (Analysis of Decision Number 97 / Pid. Prap / 2017 / PN.Jkt. Cell) is based on pretrial decision no. 97 / pid.prap / 2017 / pn.jkt.sel that with Judge Cepi Iskandar's consideration there would be the possibility of becoming a new jurisprudence. If a new jurisprudence is made, then in resolving a criminal case with inclusion such as corruption where the suspect's statement cannot later be used as the development of further investigations for other suspects.*

Submit:

Review:

Publish:

Keyword : *Suspect,Evidence,Decision Number 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel*

Abstrak : Pengaturan mengenai peneetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain secara hukum tidak ditemukan secara gambling. Namun, penetapan tersangka harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, maksudnya dengan 2 (alat) bukti minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009. Kajian hukum pidana terhadap penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel) adalah Berdasarkan putusan praperadilan no. 97/pid.prap/2017/pn.jkt.sel ini bahwa atas pertimbangan Hakim Cepi Iskandar akan ada kemungkinan menjadi yurisprudensi baru. Jika dibuat yurisprudensi baru, maka dalam menyelesaikan perkara pidana dengan penyertaan seperti korupsi dimana keterangan tersangka nantinya tidak dapat dijadikan pengembangan penyidikan berikutnya bagi tersangka yang lain.

Kata Kunci: Tersangka,Alat Bukti,Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Citation :

PENDAHULUAN

Kasus Setya Novanto yang melakukan Praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Adapun amar putusannya berbunyi:

1 Dalam Eksepsi:

a. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2 Dalam Pokok Perkara:

a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.

b. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah.

c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Berkaitan dengan objek Praperadilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. MK telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (www.hukumonline.com).

Permohonan Praperadilan yang dilakukan Setya Novanto adalah untuk memohon putusan dari pengadilan bahwa penetapan statusnya sebagai tersangka tidak sah. Kronologis tersebut dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 oleh termohon dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yaitu korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Sugiharto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Esok harinya pemohon baru menerima Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Permohonan pemohon untuk membatalkan penetapannya sebagai tersangka karena alasannya adalah bahwa penyidik dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan pada tahap penyidikan atau akhir penyidikan melainkan pada akhir penyelidikan, dan menggunakan alat bukti yang ada dalam perkara lain. Alasan pemohon mengajukan permohonan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel berbunyi:

Termohon menetapkan status Pemohon sebagai tersangka adalah karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst, bahwa dalam Putusan No. 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst. tersebut padahal nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, penetapan Pemohon sebagai tersangka yang disebutkan dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Berdasarkan putusan tersebut ditemukanlah ternyata termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan dari hasil penyelidikan dan penyidikan dalam perkara Irman dan Sugiharto, serta Andi Narogong. Bukan sesuai dari hasil penyidikan yang seharusnya dilakukan setelah termohon mengeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-

56/01/07/2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Penetapan tersangka terhadap Setya Novanto dinilai terdapat kecacatan secara procedural jika melihat ketentuan berdasarkan KUHP. Sebab, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada awal penyidikan yang seharusnya ditetapkan pada akhir penyidikan. Bahkan, Alat bukti permulaannya menggunakan bukti yang ada pada kasus orang lain yang sudah diputus yaitu kasus Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong. Sehingga, hal ini menarik untuk dikaji.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam tesis ini dengan judul: "Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)". berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pengaturan mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah dipergunakan dalam perkara lain? Bagaimana akibat hukum terhadap seseorang yang ditetapkan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain? Dan Bagaimana kajian hukum pidana terhadap penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel)?.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2010). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Lebih lanjut SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji dalam dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup: (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi: 2014)

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinalresearch*) (H. Zainuddin Ali: 2019). Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2010).

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian dalam proposal tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut pengertian dari I Made Pasek Diantha adalah "untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum" (I Made Pasek Diantha: 2016). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), pendekatan konsep (*conceptualapproach*), dan pendekatan kasus (*caseapproach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi: 2014).

Penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) (Suharsimi Arikunto: 2013). Dalam hal ini data lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*libraryresearch*). Menurut Mestika Zeddalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan "sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian" (Supriyadi, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2). Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik (Natalina Nilamsari, *Jurnal Wacana*, Volume XIII, No. 2)

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata (Soerjono Seokanto: 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA ORANG LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 97/PID. PRAP/2017/PN.JKT.SEL)

Sah atau Tidak Sahnya Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah mengatur kewenangan praperadilan yang terbatas dan tidak seluas seperti *PreTrialHearing* di Amerika maupun *RechterCommisaris* di Belanda. Pada *PreTrialHearing* selain menguji upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Begitupun *RechterCommisaris* yang memiliki kewenangan lebih luas, disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1 Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3 Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Menetapkan Setya Novanto Tersangka

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 hanya berlaku untuk Pemohon, demikian pula Sprindik yang digunakan dalam perkara Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017 (Andi Agustinus als Andi Narogong), Nota Dinas Nomor : ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal

Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Berdasarkan bukti P-1/bukti T-26, Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Sprindik No:Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 dan dihubungkan dengan Bukti P-2/Bukti T-27, Termohon telah memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka tertanggal 6 September 2017 dari bukti tersebut, bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2017 sudah ditetapkan sebagai Tersangka sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Sprindik No:Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017.

Menurut hukum KPK/Termohon telah menetapkan seseorang menjadi Tersangka, akan tetapi KPK baru akan melakukan penyidikannya, artinya KPK dalam tahap awal melakukan penyidikan telah dapat menetapkan tersangkanya, kapan KPK telah dapat menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah kapan KPK dapat menentukan seseorang menjadi Tersangka, apakah di dalam penyelidikan atau di dalam penyidikan.

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagaimana telah disebutkan di atas dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan apakah telah dapat ditetapkan Tersangkanya. Bahwa untuk hal tersebut Hakim Praperadilan akan mencari pendapat para ahli, pendapat ahli yang pertama: 1). Ahli ROMLI ATMASASMITA. 2). CHAIRUL HUDA, yang menyebutkan bahwa penetapan Tersangka dapat dilakukan pada tahap penyidikan, karena harus adanya prosedur-prosedur dan proses yang harus dilalui, adanya terlebih dahulu prosedur penyelidikan, kemudian bilamana telah ada 2 (dua) alat bukti ditingkatkan ke penyidikan khusus penyidik KPK harus melaporkan kepada Pimpinannya hasil lidiknya kemudian menentukan tersangkanya sedangkan ahli lain : 1). Ahli ADNAN PASLIADJA : menyatakan penetapan Tersangka di KPK dapat dilakukan pada awal penyelidikan, asalkan telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Berdasarkan bukti T-19, T-27, T-28, T-237, T-238, T-239, Termohon telah memanggil Pemohon dan pada tanggal 12 September 2017 dengan nomor surat panggilan Spgl-4719/23/09/2017, berdasarkan bukti T-181 Pemohon (Setya Novanto) telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan: a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 13 Desember 2016, b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 10 Januari 2017, c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Setya Novanto tanggal 14 Juli 2017.

Setelah diperiksa dan diteliti dalam jawaban Termohon, alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon keseluruhannya merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain (Ir. Sugiharto, MM., Irman, Andi Agustinus als Andi Narogong), di antaranya dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, sedangkan menurut Pemohon bahwa dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst nama Pemohon tidak tercantum dalam pertimbangan putusan perkara tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh Termohon, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen T-1 sampai dengan T-270 dan setelah mempelajari dan meneliti seluruh bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon seluruhnya bukan hasil penyidikan berdasarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, sebelum dan sesaat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, artinya ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon belum melakukan penyidikan dalam perkara *a quo*, dan Termohon belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, dokumen karena, secara logika hukum Termohon harus mempunyai waktu dalam waktu yang singkat (sprindik tanggal 17 Juli 2017 penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2017) untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon.

Adapun alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan dalam perkara orang lain: Irman dan Sugiharto, Andi Narogong. Selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Praperadilan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah mencampur adukkan antara barang bukti dan alat bukti, untuk hal tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal tersebut.

Setelah dicermati alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon terdapat beberapa bukti yang telah diperoleh oleh Termohon namun beberapa alat bukti tersebut menurut Hakim Praperadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa alat bukti : 1)Bukti T-95Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 137/XXV 09.04.02.02.8.0137,XXV dengan Pendaftaran Pertama tanggal 7 Desember 1997 dan Warkah No.: 16838/1997 [copy dari asli]. 2)Bukti T-96Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 137/XXV/09.04 02.02.8 0137.XXV dengan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tanggal pendaftaran 10 Agustus 1999 [copy dari asli]. 3)Bukti T-97Akta Nomor 13 tanggal 20 April 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas RT. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Kilda Yulistawat, Notaris di Tangerang.4)Bukti T-98Akta Nomor 19 tanggal 28 Juni 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang. 5)Bukti T-99Akta Nomor 17 tanggal 21 September 2007 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Murakabi Sejahtera Nomor 17 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapnHilda Yulistiawati, Notaris di Tangerang (copy dari asli). 6)Bukti T-100Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 0663001717 KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31 Desember 2007 s.d 30 April 2017. [copy dari7) Bukti T-101 Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2191139889 KCU Radio Dalam atas nama Irvanto Hendra Pambudi C, Periode 4 Januari 2010 s.d 31, Desember 2016 (copy dari asli]. 8)Bukti T-103 Surat keputusan Rapat Direksi P.T. Murakabi Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 (copy dari asli). 9)Bukti T-104Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 nomor 08 Dibuat dihadapan Notes Dewantari Handayani. [copy]. 10)Bukti T-105 Surat Perjanjian Konsorsium (Lampiran A) yang berisikan Salinan Akta Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Februari 2011 Nomor 23 pada Notaris ARIE SOESANTO [copy dari asli]. 11) Bukti T-107 Notulensi Uji Perangkat dan Output Konsorsium PNRI tanggal 20 Mei 2011 [copy dari asli]. 12)Bukti T-108 Tanda Terima Pinjaman Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah) dari Setya Novanto kepada Oka, tanggal 6 Mei 2011 [copy dari asli].

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon yaitu : 1.Bukti T-5, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-22/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 2.Bukti T-8, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-66/01/09/2016 tanggal 21 September 2016.3.Bukti T-11, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-23/01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.4.Bukti T-222,1 (satu)bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Mei 20145.Bukti T-224, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juli 20146. Bukti T-227, 1 (satu) bundel Berita Acara Penyitaan tanggal 23 April 20147.Bukti T-229, 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita AcaraPenyitaan tanggal 7 Mei 20148.Bukti T-231, 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 20149. Bukti T-233, 1 (satu) bundel fotokopi warna Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-746/23/05/2014 tanggal 20 Mei 2014.

Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel

Posisi Kasus

Pemohon adalah anggota DPR RI yang juga Ketua Fraksi Golkar yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin para anggota fraksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, termasuk anggota DPR pada Komisi II DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran adalah Badan Anggaran, Komisi, dan Kementerian/Lembaga dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) maupun perubahan APBN. Hal itu disebabkan pembahasan RUU APBN beserta perubahan APBN merupakan ranah kewenangan DPR-RI beserta alat perlengkapannya dan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

Sesuai dengan regulasi tersebut tidak terbuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk terlibat dalam pembahasan anggaran, termasuk pengusaha yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mempunyai konflik kepentingan karena mengharapkan akan menjadi pelaksanadari suatu proyek yang anggarannya sedang dibahas. Namun pada faktanya Pemohon (Setya Novanto) dengan menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua Fraksi telah melibatkan seorang pengusaha dalam rangka memperlancar pembahasan anggaran, yakni: Pada sekitar awal tahun 2010 jam 06.00 WIB bertempat di Hotel Gran Melia Pemohon (Setya Novanto) menghadiri pertemuan dengan Irman selaku Dirjen Dukcapil, Diah Anggraini selaku Sekjen Kemendagri dan Sugiharto selaku PPK.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam pertemuan tersebut Pemohon (Setya Novanto) mengatakan bahwa di Depdagri akan ada program E-KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama. Selain itu Pemohon juga menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran.

Masih di tahun 2010 juga bertempat di ruang kerja Pemohon (Setya Novanto) selaku Ketua Fraksi Golkar DPR-RI di Lantai 12 Gedung DPR-RI Senayan, Pemohon melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Irman. Dalam pertemuan tersebut Pemohon (Setya Novanto) mengarahkan Irman agar mengikuti perkembangan pembahasan anggaran melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, meskipun sebenarnya Pemohon (Setya Novanto) mengetahui ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 yang tidak memungkinkan melibatkan pengusaha dalam pembahasan anggaran, terlebih lagi Andi Agustinus alias Andi Narogong merupakan pengusaha yang mempunyai konflik kepentingan karena akan menjadi pelaksana pekerjaan proyek E-KTP.

Pemohon (Setya Novanto) mempertemukan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Chaeruman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan melakukan pertemuan di ruangan Chaeruman Harahap dengan maksud agar pembahasan anggaran proyek E-KTP dapat berjalan lancar. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Andi Agustinus alias Andi Narogong memberikan uang sejumlah USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk anggota Komisi II DPR RI melalui Sugiharto dan Miryam S Haryani.

Proses pengadaan barang/jasa Pemohon (Setya Novanto) juga melakukan intervensi, dengan cara menemui beberapa vendor atau penyedia barang/jasa yang diperkenalkan oleh Andi Agustinus als Andi Narogong, yakni diantaranya dengan menemui Johannes Marliem selaku vendor produk Afis untuk menentukan jenis barang dan harga yang menyebabkan terjadinya kemahalan harga.

Perbuatan Pemohon (Setya Novanto) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Pemohon (Setya Novanto) merupakan pemilik (*beneficiary owner*) PT Murakabi Sejahtera yang memiliki *conflict of interest* dalam proyek E-KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium Murakabi yang merupakan salah satu konsorsium peserta lelang E-KTP.

Setelah pengumuman pemenang lelang pengadaan KTP berbasis NIK di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011/2012, dilakukan pertemuan antara Pemohon dan Andi Agustinus dengan M. Nazaruddin dan Anas Urbaningrum di *Pacific Place*. Pada pertemuan tersebut Anas Urbaningrum meminta realisasi komitmen *fee* sesuai kesepakatan Maret 2010 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan bersih

yaitu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu triliyun tujuh ratus milyar rupiah). Atas penyampaian dari Anas Urbaningrum tersebut Pemohon menjanjikan akan memberikan uang USD 3.000.000 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

Perbuatan-perbuatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong bertindak untuk dan atas nama (*on behalf*) Pemohon (Setya Novanto). Sebagai kompensasinya Pemohon (Setya Novanto) sepakat dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong bahwa Pemohon akan mendapatkan sejumlah *fee* dari pekerjaan proyek E-KTP.

Petitum Pemohon

- a. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- d. Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Pemohon) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon).
- e. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan.
- f. Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon).
- g. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan *a quo*.

Pertimbangan Hukum

Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar bagi Termohon untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Pemohon dan kemudian di dalamnya mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017. Dalam Surat Perintah Penyidikan itu pula tercantum beberapa nama Penyidik baik yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditugaskan di KPK maupun Penyidik yang berstatus sebagai Pegawai Tetap pada KPK.

Termohon kewenangan Termohon untuk mengangkat Penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisian maupun Kejaksaan ataupun PPNS telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 9 November 2016.

Pasal 43 ayat (1) Undang -undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut : Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya rumusan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik atau yang sudah berhenti dengan hormat dari Kepolisian maupun Kejaksaan.

Pasal 39 ayat (3) penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa “penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apakah KPK dapat mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri yang bukan berasal dari instansi

Kepolisian maupun Kejaksaan, namun apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya memberikan pengertian Termohon dapat penyidik sendiri atau yang dikenal dengan penyidik Independen, dan bila dihubungkan denganketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), maka terbuka peluang bagi KPK untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri yang dikenal dengan penyidik dan penyidik independen.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 belum mengatur secara jelas tentang penyidik independen, maka dalam pelaksanaannya KPK harus tetap memperhatikan UU lain yang terkait sebagai pedoman, yaitu KUHAP, UU ASN No. 5 tahun 2014 dan KPK tidak serta merta menutup peluang penyidik dan penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta dari PPNS-PPNS dari instansi lain.

Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang keberatan dari Pemohon, maka terlebih dahulu meneliti tentang dalil permohonan praperadilan dari Pemohon, dalam dalil Permohonan praperadilan Pemohon setelah diteliti dan dipelajari tidak tercantum nama-nama siapa yang menjadi penyidik dan penyidik yang menjadi keberatan Pemohon praperadilan, oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama-nama yang menjadi keberatan Pemohon maka menurut Hakim Praperadilan permohonan khusus untuk keberatan tersebut menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud nama-nama penyidik dan penyidik, tersebut mengakibatkan permohonan khusus hal tersebut menjadi kabur, oleh karena itu permohonan khusus hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh dan dikesampingkan.

Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam perkara Praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto sebagai berikut:

- h. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
- i. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah.
- j. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- 4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Analisis Kasus

M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa:

Praperadilan dilakukan dengan cara cepat mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi.

Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Namun, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

Dalam gugatannya Setya Novanto mengajukan 7 (tujuh) poin yakni:

- a. Hakim diminta mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto sebagai pemohon untuk seluruhnya dan meminta hakim menyatakan penetapan tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan Nomor 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, tidak sah.
- b. Menyatakan batal atau batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka kepada Setya Novanto atau pemohon yang dikeluarkan termohon (KPK).
- c. Kuasa hukum Setya Novanto meminta pengadilan untuk menghentikan penyidikan atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017.

- d. Novanto meminta Hakim memerintahkan KPK untuk mencabut penetapan pencegahan dirinya berpergian ke luar negeri.
- e. Hakim diminta memerintahkan KPK untuk mengeluarkan Setya Novanto dari tahanan apabila ditahan dalam perkara tersebut.
- f. Novanto meminta pembatalan terhadap seluruh penetapan yang dikeluarkan KPK.
- g. Setya Novanto meminta hakim untuk menghukum termohon (KPK) untuk membayar biaya perkara praperadilan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain secara hukum tidak ditemukan secara gambling. Namun, penetapan tersangka harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, maksudnya dengan 2 (alat) bukti minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009. Namun pengaturan mengenai alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diperbolehkan sepanjang disempurnakan kembali oleh penyidik alat bukti sebelumnya sehingga alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang baru. Akibat hukum penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain adalah telah melanggar *Ne Bis In Idem* sebuah istilah yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini dipahami bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. "Penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum karena yang menjadi dasar penetapan adalah objek sama, subjek sama, proses sama, barang bukti sama serta sangkaan pasal tindak pidana yang sama. Menurut Ketut hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada proses praperadilan pertama menganggap penetapan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, KPK juga tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kajian hukum pidana terhadap penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara orang lain (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel) adalah Berdasarkan putusan praperadilan no. 97/pid.prap/2017/pn.jkt.sel ini bahwa atas pertimbangan Hakim Cepi Iskandar akan ada kemungkinan menjadi yurisprudensi baru. Jika dibuat yurisprudensi baru, maka dalam menyelesaikan perkara pidana dengan penyertaan seperti korupsi dimana keterangan tersangka nantinya tidak dapat dijadikan pengembangan penyidikan berikutnya bagi tersangka yang lain. Itu akan menjadi konsekuensi. Sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim yang mempunyai independensi dalam memutus dan dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan yang ada dan juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yakni sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif atau minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim serta sistem pembuktian keyakinan hakim yang harus di dasari alasan dan pertimbangan yang jelas karena nantinya dapat menjadi acuan untuk penyelesaian perkara pidana selanjutnya.

Saran

Saran terhadap penyidik ketika penetapan setyanovanto dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan maka seharusnya penyidik dapat melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyidikan kembali dengan mengembangkan perkara irman sugiarto sehingga dapat dipergunakan alat bukti yang baru dan dapat disempurnakan oleh penyidik. Saran terhadap hakim praperadilan perlu kiranya adanya perbaikan-perbaikan sistem hukum, perubahan dan atau penambahan ketentuan hukum pidana materil dan ketentuan hukum acara pidana dengan memasukkan perkembangan-perkembangan hukum baru, dan bilamana perlu dibuat dalam suatu kodifikasi hukum, sehingga tidak tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti saat ini. Hakim

praperadilan pada masa mendatang diharapkan tidak melakukan menguji alat bukti, karena sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. Saran terhadap hakim praperadilan hanya berwenang menguji persyaratan mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil dan pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa, dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama* Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* Jakarta: Djambatan.
- Is, Muhammad Sadi. 2015. *Pegantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cetakan 1*, Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Jakarta: Kencana.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu* Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Cetakan I*, Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas* Jakarta: Rajawali Pers.
- Lapasi, Daud "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup", *Jurnal LexetSocietatis*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.
- Wahyudi, Slamet Tri "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012